

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Jepalo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati**

##### **1. Sejarah Desa Jepalo**

Sejak pertama kali Desa Jepalo terbentuk sampai sekarang belum di ketahui angka tahun yang pasti. Sejarah terbentuknya Desa Jepalo hanya bersumber dari cerita pada sesepuh yang di riwayatkan secara turun temurun. Pada awalnya Desa Jepalo merupakan daerah hutan lebat yang belum terjamah manusia. Palo Rante merupakan makluk halus yang pertama kali mendatangi hutan itu, di situ terdapat tempat yang bernama Mbunuk (Gundukan Tanah) yang di gunakan sebagai tempat tinggal oleh Palorante, maka daerah itu di namakan Desa Jepalo. Dalam riwayat di kisahkan bahwa pembukaan hutan di mulai pada bulan Dzulqo'dah atau Bulan Apet pada hari kamis paing yang di pimpin oleh Mbah Kromo. Mbah kromo merupakan orang pertama kali yang memimpin Desa Jepalo. Desa Jepalo di pimpin oleh mbh kromo menjadi Desa yang Rukun, Damai dan Tenram. Setiap satu tahun sekali diadakan Sedekah Bumi yang bertepatan di bulan Dzulqo'dah / bulan Apit pada hari Kamis Pahing.

##### **2. Letak Geografis**

Desa Jepalo merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Gunungwungkal, yang terletak 5 Km ke arah Barat Daya dari Kecamatan Gunungwungkal. Desa Jepalo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut, banyaknya curah hujan rata-rata 150 - 200 mm/tahun. Luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terpencil dan memiliki luas wilayah 464 hektar. Desa Jepalo terdiri dari Lima dukuh yaitu:

- a. Dukuh Warangan
- b. Dukuh Cendol
- c. Dukuh Sampit
- d. Dukuh Dombyang

e. Dukuh Kembanggeni.

### 3. Demografis

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Desa Jepalo merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Gunungwungkal, yang terletak 5 Km ke arah Barat Daya dari Kecamatan Gunungwungkal. Desa Jepalo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut, banyaknya curah hujan rata-rata 150 - 200 mm/tahun. Luas wilayah Desa merupakan salah satu wilayah terpencil dan memiliki luas wilayah 464 hektar di kecamatan Gunungwungkal, dapat dilihat dalam table berikut ini.

- a. Dusun Warangan : 15,8 Ha
- b. Dusun Dombyang : 8,3 Ha
- c. Dusun Kembanggeni : 3,7 Ha
- d. Dusun Sampit : 7,2 Ha
- e. Dusun Cendol : 6,9 Ha

Adapun batas-batas wilayah desa Jepalo sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Desa Jepalo**

Batas Wilayah Desa	
Gulangpongge	Deskel Sebelah Utara
Sidomulyo	Deskel Sebelah Selatan
Perdopo	Deskel Sebelah Timur
Hutan	Deskel Sebelah Barat
Gunungwungkal	Kecamatan Sebelah Utara
Gunungwungkal	Kecamatan Sebelah Selatan
Gunugwungkal	Kecamatan Sebelah Timur
Gunungwungkal, Telogowungu	Kecamatan Sebelah Barat

Orbitasi / jarak dari Pemerintahan Desa

- a. Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 8 Km
- b. Jarak Ibukota Kabupaten : 40 Km
- c. Jarak Ibukota Propinsi : 120 Km

Iklim Desa Jepalo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jepalo Kecamatan Gunungwungkal.


#### 4. Kependudukan

Desa Jepalo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati memiliki penduduk dengan jumlah 2.067 jiwa yang didalamnya mempunyai 631 jumlah Kepala Keluarga (KK). Secara demografis Desa Ngetuk memiliki kependudukan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk**

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1048 jiwa
2.	Perempuan	1019 jiwa
Jumlah Penduduk		2.067 jiwa

**Tabel 4.3** Grafik Jumlah Penduduk



## 5. Sarana Pendidikan dan Keagamaan

Peranan penting pendidikan dalam kehidupan dan dalam perubahan sosial di masyarakat ialah untuk membekali dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menghadapi ataupun mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan sosial. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.

Kehidupan sosial Masyarakat Desa Jepalo selalu hidup rukun dan saling berdampingan dalam keseharian. Hal ini dibuktikan ketika ada kegiatan sosial keagamaan di Desa, misalnya kegiatan tahlilan, manaqib, dan lain-lain, masyarakat selalu gotong royong dan saling membantu. Tradisi keagamaan tersebut tetap masyarakat jalankan walaupun zaman sudah semakin berkembang. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Jepalo sangat menjunjung tinggi dan menghargai apa yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

Mayoritas masyarakat Desa Jepalo memeluk agama Islam, meskipun demikian mereka tetap menjalankan adat serta tradisi Jawa tanpa membeda-bedakan. Mereka selalu menjunjung tinggi toleransi dalam keagamaan dan selalu melestarikan agar tidak ada perpecahan yang timbul antar masyarakat. Untuk menunjang keadaan sosial keagamaan di Desa Jepalo terdapat beberapa sarana ibadah dan sarana untuk pendidikan keagamaan Islam sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Sarana ibadah dan sarana untuk Pendidikan Keagamaan Islam**

No.	Nama Tempat	Jumlah
1.	Musholla	8
2.	Lembaga Pendidikan Agama	3
3.	SD	1
4.	TK	1

## 6. Keadaan Sosial Budaya

Desa Ngetuk memiliki kegiatan sosial budaya yang sudah menjadi kebiasaan, baik yang berhubungan dengan keagamaan maupun tradisi lokal dari masyarakat, diantaranya adalah:

### a. Sedekah bumi/kabumi

Kegiatan ini bertujuan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada masyarakat dan supaya dijauhkan dari mara bahaya (*balak*). Kegiatan tersebut biasanya dilakukan pada minggu wage pada bulan *apit* (*dzulqa'dah*). Rangkaian acara pada kegiatan ini diawali dengan penyebilihan kerbau pada siang harinya untuk dihidangkan pada acara pengajian di malam harinya.

### b. Manaqiban

Kegiatan ini dilaksanakan warga Desa Ngetuk ketika mempunyai hajat, seperti ketika hendak membangun rumah, hendak membuka usaha, mendirikan sekolah, masjid, dan lain-lain. Acara ini diisi dengan membacakan manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani.

### c. Seninan/Mualudan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap seminggu sekali tepatnya pada ahad malam/malam senin. Acara ini diisi dengan pembacaan Sholawat dan al-Barjanzi. Pada saat pembacaan Sholawat biasanya diiringi dengan rebana.

d. Selapanan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap selapan sekali (35 hari), biasanya kegiatan ini memiliki kelompok tetap yang akan menerima giliran menjadi tuan rumah setiap selapan sekali. Acara ini diisi dengan pembacaan manaqib.

e. Kupatan

Kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali yaitu pada hari ketujuh lebaran idul fitri. Acara ini dilaksanakan pagi hari dengan membawa Kupat dan Lepet ke Masjid kemudian diadakan Do'a bersama setelah itu dimakan bersama.

7. Pembangunan Desa / SDGs

SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs desa merupakan upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat Desa, Goals SDGs Desa diturunkan dari Goals SDGs Nasional menjadi 18 bidang fokus pembangunan. Skala skor SDGs Desa adalah 0 – 100, semakin besar skor menunjukkan semakin tercapainya goals SDGs Desa.

**Tabel 4.5 Pembangunan Desa/ SDGs**





Dilihat dari tabel diatas angka persentase tingkat pendidikan, ekonomi, dan keterlibatan perempuan desa kurang dari 50% dari pencapaian 100%, di tahun 2023 ekonomi masyarakat Desa Jepalo berada presentase 31,41%, tingkat pendidikan berada presentase 36,52%, dan tingkat keterlibatan perempuan Desa Jepalo di presentase 22,06% dari pencapaiannya 100%.<sup>1</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

Tabel 4.6 Deskripsi Data Penelitian

NO	SUAMI	ISTRI	MAHAR
1.	Triyanto (T)	Sri Endang Nurkayati (S)	Rp200.000 tunai
2.	Ali Arwan (AL)	Asfarotin (AS)	Rp200.000 tunai
3.	Lahiq Muhajir (LM)	Anik Suryati (AS)	Rp99.000 tunai
4.	Muhammad Wahono (MD)	Nur Hidayah (NR)	Rp100.000 secara tunai

<sup>1</sup> Desa Jepalo Kabupaten Pati, “Website Desa Jepalo,” 2023, <http://jepalo-gunungwungkal.desa.id/gallery>.

## 1. Pelaksanaan Pemberian Mahar dan Hadiah di Desa Jepalo

Observasi penelitian awal penulis lakukan wawancara dengan Bapak Ashari selaku Mudin Desa Jepalo dan sebagai kepala seksi keamanan di Kantor Desa Jepalo, penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023 bertepatan di kediaman responden. Dari hasil wawancara mengenai eksistensi mahar di Desa Jepalo masih tergolong mahar yang nominalnya kecil dan kurangnya perhatian kepada hukum mahar.

“Mahar di desa Jepalo kurang diperhatikan masyarakat sini mbak, karena masyarakat sini islamnya biasa jadi kurang memperhatikan, persepsi mahar dari 5 tahun terakhir dalam pelaksanaannya masih banyak yang memberi mahar dengan nominal sedikit, karena menganggap mahar adalah bagian dari seremonial dalam pernikahan”<sup>2</sup>

Observasi selanjutnya peneliti lakukan kembali pada tanggal 17 Mei 2023 guna mendapatkan data relevan pelaksanaan mahar dengan responden pasangan pengantin baru dari tahun 2021-2023, peneliti mengambil 4 sampel wawancara dari kelima pasangan yang melaksanakan akad ditiga tahun terakhir ini. Alasan membuat 4 sampel wawancara ditiga tahun terakhir karena disetiap pasangan mempunyai kesan yang berbeda dan mempunyai persepsi yang berbeda.

### a. Pasangan T dan S

Dari hasil wawancara penulis kepada responden T sebagai suami dan S Sebagai istri yang melaksanakan akad pada tanggal 01 Juni 2021. Akad tersebut berlangsung dengan diberikan mahar Rp200.000 secara tunai, dengan alasan :

"Pada saat saya mendaftarkan pernikahan di KUA saya langsung di tanya oleh naib mau minta

---

<sup>2</sup> Ashari, wawancara oleh peneliti, 17 Mei 2023, wawancara 1, traskip.



mahar berap seketika saya jawab Rp200.000 lalu ditulis kedalam buku pencatatan KUA, hadiah yang dibawa calon suami saya waktu itu ada 2 momen. Pertama, momen lamaran saya dikasih hadiah kalung emas 5 gram. Kedua, saya dikasih hadiah set lemari dan spring bad."<sup>3</sup>

b. Pasangan AL dan AS

Dari hasil wawancara kedua, penulis kepada responden AL sebagai suami dan AS Sebagai istri yang melaksanakan akad pada tanggal 01 Februari 2021. Akad tersebut berlangsung dengan diberikan mahar Rp200.000 secara tunai, dengan alasan :

"pada proses lamaran saya di tari mau minta mahar berapa, setelah saya menjawab ternyata dari pihak calon saya keberatan dan memberikan pilihan kalo mahar banyak tidak dapat bantuan uang belanja dari calon laki-laki, jadi saya minta mahar Rp200.000 agar acara pernikahan berjalan dengan lancar, hadiah saat lamaran saya diberi cicin 2 gram dan ada juga hadiah saat resepsi calon saya membawa motor PCX merek Honda."<sup>4</sup>

c. Pasangan LA dan AN

Dari hasil wawancara penulis kepada responden LA Sebagai suami dan AN Sebagai istri yang melaksanakan akad pada tanggal 11 September 2022, akad tersebut berlangsung dengan diberikan mahar Rp99.000 secara tunai, dengan alasan :

"Menurut saya moment seumur hidup sekali jadi saya inginnya yang penuh makna sesuai mahar saya 99.000 dengan makna saya dan suami berkenalan pada bulan September dan menikah

---

<sup>3</sup> Sri Endang, wawancara ole penulis, 25 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>4</sup> Asfarotin, wawancara oleh penulis, 25 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

pada bulan September, pernikahan saya diberikan hadiah motor scopy merek honda"<sup>5</sup>

d. Pasangan MD dan NR

Dari hasil wawancara penulis kepada responden MD Sebagai suami dan NR Sebagai istri yang melaksanakan akad pada tanggal 31 Mei 2022, akad tersebut berlangsung dengan diberikan mahar Rp100.000 secara tunai, dengan alasan

"mahar saya hanya uang tunai Rp100.000 karna menurut saya kalau ada seprangkat alat sholat sangat membebani saya apabila lalai dalam melaksanakannya, hadiah yang saya terima waktu pernikahan satu set peralatan rumah tangga dan motor PCX merek honda"<sup>6</sup>

## 2. Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Hadiah di Desa Jepalo

Dalam Islam, mahar bukanlah 'harga' dari seorang wanita yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah jual beli wanita. Selain wujud nyata keseriusan laki-laki yang hendak menikahi wanita pujaanya, hal ini juga menjadi bukti Islam sangat memuliakan wanita. Rendahnya nominal mahar yang diserahkan pada saat pernikahan kepada pemelai perempuan di Desa Jepalo tidak berbanding lurus dengan kebiasaan mengadakan serangkaian pernikahan dengan besarnya biaya lain dalam pernikahan, yang sesungguhnya tidak memiliki kaitan yang erat dengan akad nikah tersebut seperti mahalny biaya menyewa teratak, sound system dan lain sebagainya, hal ini menjadi perhatian penting sebab dapat menjadikan implikasi kerancauan dalam pemahaman mahar.

Penulis dalam observasi implikasi eksistensi mahar di Desa Jepalo menggunakan pandangan dari seorang Ahli Sosiologi yaitu Ibu Irzum Farihah, S.Ag., M.Si. beliau menuturkan implikasi dari eksistensi mahar saat ini ialah :

---

<sup>5</sup> Asfarotin, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>6</sup> Nur Hidayah, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2023, wawancara 6, transkrip.

“Kurangnya pengetahuan hukum mahar membuat masyarakat salah paham dengan pengetahuan mahar yang sesuai fikih munakahat, hal ini saya ungkap sesuai dengan pemahaman responden di lapangan, kebiasaan dalam serangkaian proses pernikahan menjadikan masyarakat salah pemahaman, karena yang responden pahami adalah yang sudah biasa dilakukan saat melangsungkan acara pernikahan maupun menyaksikannya. Antara pemahaman pendidikan yang kurang tercukupi dan kebiasaan lingkungan membuat masyarakat kesulitan dalam memahami maupun membedakan kedua arti tersebut. Implikasi eksistensi mahar saat ini dipengaruhi oleh dua faktor 1). Pendidikan, keterbelakangnya pendidikan di desa mengakibatkan pemahan yang terbelakang, faktor pendidikan ini bila di krucutkan kembali bisa dilihat dari instansi desa maupun pemuka agama di desa, banyak dijumpai pemuka agama di desa lebih berfokus kepada kajian fikih ibadah seperti sholat, puasa, zakat, wakaf, tanpa disadari kajian fikih munakahat juga berdampak penting untung keberlangsungan tatanan kehidupan. 2). Faktor kebiasaan, masyarakat sekarang lebih mementingkan faktor kebiasaan dalam pernikahan salah satunya seserahan yang menggunakan motor, mobil, satu set peralatan rumh tangga kulkas, rice cooker, mesin cuci, yang kedua mengadakan resepsi besar-besaran, kebiasaan ini dianggap penting oleh masyarakat karena menurut pemahamannya untuk pengakuan diri. Wujut pengakuan diri inilah yang membuat masyarakat lebih berfokus pada kebiasaan pernikahan setempat tanpa menyadari ada hal-hal yang secara mata hukum lebih penting seperti halnya mahar, mahar pandangan masyarakat desa hanya simbolis pernikahan, kebiasaan ini bertentangan antara hukum mahar dengan kebiasaan yang

mengakibatkan salah pemahan ataupun akibat-akibat yang lebih besar seperti menyepelkan perempuan, bercanda dalam pernikahan”.<sup>7</sup>

Adapun pandangan dari pemuka agama di Desa Jepalo yaitu Bapak Ashari selaku mudin desa dan perangkat desa, tidak jauh berbeda sudut pandang ahli sosiologi Ibu Irzum Farihah, S.Ag., M.Si. faktor dari persepsi ketimpangan mahar dan hadiah saat pertinahan di Desa Jepalo ada dua yaitu pendidikan dan kebiasaan.

“Eksistensi mahar di Desa Jepalo 5 tahun ini mengalami perubahan dari Rp50.000 menjadi Rp100.000-Rp200.000 mbak baru-baru ini. Masyarakat disini perubahannya tidak signifikan karena faktor pendidikan mbak, mayoritas agama disini memang islam tetapi islam biasa, islam yang umum, jadi dari faktor pendidikan memang masyarakat disini masih rendah sebab itu masyarakat melaksanakan serangkaian pernikahan termasuk mahar sesuai yang masyarakat ketahui dari praktek-praktek sebelumnya”<sup>8</sup>

### **3. Pandangan Fikih Munakahat Terhadap Ketimpangan Mahar dan Hadiah di Desa Jepalo**

Empat masyarakat Desa Jepalo yang penulis wawancara, empat pasangan dengan wawancara kesimpulan sama tidak terlalu memperhatikan hakekat mahar tetapi lebih memperhatikan serangkaian acara pernikahan lainnya seperti resepsi yang digelar dengan mewah, memberikan hadiah motor, set alat rumah tangga.

#### **a. Pasangan T dan S**

Dari hasil wawancara penulis kepada responden T sebagai suami dan S Sebagai istri yang melaksanakan akad pada tanggal 01 Juni 2021. Akad tersebut

---

<sup>7</sup> M.Si Irzum Farihah, S.Ag., wawancara oleh penulis, 26 Mei 2023, wawancara 10, transkrip.

<sup>8</sup> Ashari, wawancara oleh penulis, 17 Mei 2023, wawancara 12, transkrip.

berlangsung dengan diberikan mahar Rp200.000 secara tunai, dengan alasan :

"Pada saat saya mendaftarkan pernikahan di KUA saya langsung di tanya oleh naib mau minta mahar berapa seketika saya jawab Rp200.000 lalu ditulis kedalam buku pencatatan KUA, hadiah yang dibawa calon suami saya waktu itu ada 2 momen. Pertama, momen lamaran saya dikasih hadiah kalung emas 5 gram. Kedua, saya dikasih hadiah set lemari dan spring bad."<sup>9</sup>

Agar pendaftaran pernikahan di KUA berjalan lancar, pasangan T dan S menjawab spontan mahar yang ditanyakan oleh staf KUA. Menurut T dan S mahar merupakan salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA, yang terpenting bagi pasangan T dan S adalah seserahan saat melamar pemelai perempuan yang saat itu AL memberikan emas berupa kalung seberat 5 gram, seserahan kedua dilakukan pada acara resepsi T membawa set lemari dan spring bad bertujuan agar dapat digunakan berdua dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

b. Pasangan AL dan AS

Dari hasil wawancara kedua, penulis kepada responden AL sebagai suami dan AS Sebagai istri yang melaksanakan akad pada tanggal 01 Februari 2021. Akad tersebut berlangsung dengan diberikan mahar Rp200.000 secara tunai, dengan alasan :

"pada proses lamaran saya di tari mau minta mahar berapa, setelah saya menjawab ternyata dari pihak calon saya keberatan dan memberikan pilihan kalo mahar banyak tidak dapat bantuan uang belanja dari calon laki-laki, jadi saya minta mahar Rp200.000 agar acara pernikahan berjalan dengan lancar, hadiah saat lamaran saya diberi cicin 2 gram dan ada juga hadiah saat resepsi

---

<sup>9</sup> Sri Endang, wawancara oleh penulis, 25 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

calon saya membawa motor PCX merek Honda."<sup>10</sup>

Pilihan mahar dengan uang dapur yang diberikan pemelai laki-laki membuat pemelai perempuan AS memikirkan dua kali hal yang terpenting dalam pernikahan adalah resepsi pernikahan berjalan dengan lancar, karena di Desa Jepalo terbiasa menggunakan resepsi yang mewah terdiri dari tratak seharga RP12.000.000, uang dapur, dan kebutuhan acara pernikahan lainnya bisa mencapai Rp50.000.000.

c. Pasangan LA dan AN

Dari hasil wawancara penulis kepada responden LA Sebagai suami dan AN Sebagai istri yang melaksanakan akad pada tanggal 11 September 2022, akad tersebut berlangsung dengan diberikan mahar Rp99.000 secara tunai, dengan alasan :

"Menurut saya moment seumur hidup sekali jadi saya inginnya yang penuh makna sesuai mahar saya 99.000 dengan makna saya dan suami berkenalan pada bulan September dan menikah pada bulan September, pernikahan saya diberikan hadiah motor scopyy merek honda"<sup>11</sup>

Mahar yang menurut pasangan LA dan AN harus unik, adapun di Desa Jepalo kebiasaan saat melangsungkan acara pernikahan yaitu seserahan saat bertunangan, seserahan saat resepsian, dan uang dapur. Ketiga kebiasaan tersebut yang melatar belakangi pasangan LA dan AN bertekat memeriahkan acara pernikahannya.

d. Pasangan MD dan NR

Dari hasil wawancara penulis kepada responden MD Sebagai suami dan NR Sebagai istri yang melaksanakan akad pada tanggal 31 Mei 2022, akad

---

<sup>10</sup> Asfarotin, wawancara oleh penulis, 25 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>11</sup> Asfarotin, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2023, wawancara 5, transkrip.

tersebut berlangsung dengan diberikan mahar Rp100.000 secara tunai, dengan alasan

"mahar saya hanya uang tunai Rp100.000 karna menurut saya kalau ada seprangkat alat sholat sangat membebani saya apabila lalai dalam melaksanakannya, hadiah yang saya terima waktu pernikahan satu set peralatan rumah tangga dan motor PCX merek honda"<sup>12</sup>

Mahar menurut pasangn MD dan NR memang tahapan pernikahan yang harus ada tetapi yang lebih penting menurut pasangan MD dan NR adalah resepsi, resepsi kebiasaan Desa Jepalo terbilang meriah, resepsi tersebut digelar dengan uang iuran antara pemelai laki-laki dan pemelai perempuan dan kebiasaan pemelai laki-laki mendapat tanggung jawab memberi hadiah saat pernikahan.

Adapun pandangan dari pemuka agama Desa Jepalo yaitu Bapak Ashari, beliau menuturkan :

“seserahan lebih unggul daripada mahar, masyarakat mampu memberikan seserahan berupa motor, set peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, tv, spring bad masih terbilang wajar dan masih masuk dan sejalan dengan konteks ajaran islam. Mahar di Desa Jepalo berada dinominal Rp100.000-Rp200.000 menurut saya tidak apa-apa asalkan sama-sama ridho, kanjeng nabipun bernah memerintah sahabatnya saat hendak ingin menikah tetapi tidak mempunyai apa-apa lalu sahabat diperintahkan untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar, sahabat mendapatkan cincin besi yang dijadikan mahar”.

---

<sup>12</sup> Nur Hidayah, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2023, wawancara 6, transkrip.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ الْحَمَصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْنِي ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا دَرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دَرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ يَعْنِي ابْنِ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ<sup>27</sup>

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim] dari [Ayahnya] bahwa dia mendengar [Sahl] berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata; “Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, ” Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; ‘Wahai Rasulallah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya. ’ Rasulallah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: ‘Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?’ ‘Laki-laki itu menjawab; ‘Tidak. ’ Beliau bersabda: ‘Carilah terlebih dahulu. ’ Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; ‘Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun. ’ Beliau bersabda: ‘Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi. ’ Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; ‘Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi. ’-Saat itu laki-laki tersebut



tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar. 'Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa. 'Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' 'Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini. 'Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an"

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Pemberian Mahar dan Hadiah di Desa Jepalo**

Disyariatkannya mahar atau maskawin dalam pernikahan adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami. Setiap suatu kejadian pasti ada makna tersendiri begitu juga dengan pemberian mahar yang diberikan calon suami kepada calon isteri, adapun makna adanya mahar adalah sebagai berikut:

- a. Mahar menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanitalah yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita, laki-laki yang berusaha mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Karena yang melamar atau meminang dalam proses perkawinan adalah lakilaki.

- b. Mahar menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah oleh AlQur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayaran harga wanita.
- c. Mahar menunjukkan kesungguhan, karena pernikahan dan rumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bias dipertainkan. Karenanya tidak bias seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu setelah itu di cerai kemudian ia kembali mencari wanita lain untuk diperlakukan seperti itu.
- d. Mahar menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan harta sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.
- e. Mahar adalah sebuah pelambang bahwa tanggung jawab keluarga ada dipundak seorang suami. Karena kemampuan fitriahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita, laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini.

Pemberian mahar ialah mahar atas suami secara bekerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar suatu penghormatan kepada wanita yang masuk pada ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya. Adapun hikmah dari kewajiban membayar mahar adalah menampakkan kepentingan serta kedudukan akad nikah, mengagungkan perempuan, menjaga kelangsungan hubungan rumah tangga. Karena apabila pernikahan itu boleh dengan tidak membayar maskawin itu pasti merupakan penghinaan bagi kaum perempuan. Laki-laki memandang rendah kaum perempuan, tidak menggaungnya dengan baik, kasih sayang akan cepat luntur,

sehingga diakhiri dengan hancurnya kehidupan berumah tangga.<sup>13</sup>

## 2. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Hadiah di Desa Jepalo

*Al-'urf* terdiri dari tiga kata '*ain, ra, dab fa*' artinya kenal, berawal dari kata *ma'rifah* sebagai dikenal *dita'rifkan* dengan *ma'ruf* yang dikenal sebagai kebaikan dan kata '*urf*' kebiasaan yang baik dari kesimpulan di atas adalah kebiasaan yang dipandang baik dan diterima akal sehat. '*urf*' adalah kebiasaan yang terus berulang dilakukan antara satu dengan lainnya berupa ucapan dan perbuatan yang umum maupun yang khusus, '*urf*' menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk mengatur ketertiban keberlangsungan hidup. Fuqaha sepakat penggunaan '*urf*' sebagai alternatif hukum syara' tetapi dalam intensitas penggunaan fuqaha berbeda pendapat sebagai dasar syara', ulama Hanafiyah menyandarkan istihsan kepada '*urf*' yang mendahulukan qiyas khafi dan nash umum ('*urf*' mentakhsis umum nash), ulama Malikiyah mendahulukan '*urf*' dari hadis ahad sebagai dasar penetapan hukum, dari kedua ulama tersebut lebih banyak menggunakan '*urf*' dalam menentukan hukum dari ulama Syafi'iyah dan Hambali.

Masyarakat Desa Jepalo dalam eksistensi maharnya jika ditinjau dari macam '*urfnya*' maka termasuk '*urf amali*' atau '*urf*' dilihat dari segi objeknya, mahar tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang biasa, berbeda jika dilihat dari segi keabsahannya mahar tersebut tergolong '*urf as-shahih*' karena barang yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum syara', eksistensi mahar di Desa Jepalo masuk ke macam '*urf amm*' yaitu kebiasaan yang terus berulang di suatu tempat dan masa yang berlaku saat ini, selain dari manfaat yang didapat dari kebiasaan mahar tersebut didalamnya masih terdapat '*urf fasid*' yang menyimpang dari syara' dikarenakan banyak sepasang kekasih keliru menafsirkan mahar, pengetahuan

---

<sup>13</sup> M.Winario, "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqosid Syariah."

masyarakat yang tumpang tindih antara mahar dengan kebiasaan. Sebelumnya pernah dinarasikan oleh Abd. Basit Misbachul Fitri, STAI Darussalam, Nganjuk, 2021. Dengan Judul Tinjauan Kehujjahan *urf* Terhadap Mahar Pernikahan Prspektif Madzahib Al-Arba'ah. berdasarkan macam '*Urf* dari segi objeknya, keabsahannya maupun jangkauannya, maka mahar dalam pernikahan jika dilihat dari segi objeknya penggunaan mahar dalam pernikahan masuk dalam ketegori '*Urf* 'amali atau adat yang berupa perbuatan yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Hal ini karena penggunaan mahar dalam pernikahan selalu dilaksanakan dan telah menjadi kebiasaan atau budaya masyarakat setempat ketika pernikahan di dilangsungkan. Jika dilihat dari segi keabsahannya, maka penggunaan mahar dalam pernikahan dalam bentuk apapun termasuk dalam '*urf* ash-Shahih karena berupa sesuatu barang atau benda yang tidak bertentangan dengan syara'. jika dilihat dari segi jangkauannya, maka menggunakan teori '*Urf* 'Amm, yaitu kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di Desa Jepalo tradisi ini sudah berlangsung sejak lama, dan sampai saat ini tradisi ini masih berlangsung dan masih dilakukan oleh masyarakat setempat.<sup>14</sup>

Mahar di Desa Jepalo diketahui dari penelitian diatas, perlu diuraikan kembali sebab terjadinya ketimpangan mahar dan hadiah saat ini yang sudah penulis ketahui sebab-sebab terjadinya pertama, dari faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum mahar dari ketidak mau tauhan individu ataupun sebab tokoh agama yang hanya berfokus kepada fikih ibadah. Kedua, dari faktor kebiasaan yang tumbuh dimasyarakat sehingga masyarakat lebih memahami yang tampak ataupun nyata sehingga menimbulkan kekeliruan pemahaman antara kebiasaan dengan hukum mahar sesuai fikih munakahat.

---

<sup>14</sup> Fitri, "Tinjauan Kehujjahan 'Urf Terhadap Mahar Pernikahan Perspektif Madzahib Al-Arba'Ah."

a. Pendidikan

Wanita suku Jawa menurut para responden adalah orang yang nriman sehingga mereka merasa tidak layak untuk meminta mahar yang berlebihan. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat di Aceh ataupun di luar Jawa lainnya seperti Suku Bugis yang menjadikan mahar sebagai bentuk penghargaan bahkan kebanggaan kepada wanita dalam pernikahan. Dengan demikian sangat wajar apabila mahar di daerah-daerah tersebut sangatlah tinggi. Meskipun responden yang lain melihat rendahnya nominal mahar pada masyarakat Jawa lebih disebabkan kepada rendahnya tingkat ekonomi mereka. Hal ini meskipun berpengaruh akan tetapi jika dianalisa tidak merupakan faktor yang dominan dikarenakan pada masyarakat yang memiliki kemampuan menengahkan nominal mahar tidaklah tinggi.

Wawancara oleh Bapak Mudin Ashari “kebanyakan masyarakat disini turun temurun anak mudanya suka merantau mbak, ada yang merantau di luar daerah bahkan di luar negeri. Karena di desa Jepalo ini kan diatas bukit jadi mayoritas petani sebab itu banyak anak muda lebih suka kerja di luar daerahnya, kebanyakan setelah merantau memang pada berhasil mbak, berhasil memperbagus rumah, beli hewan ternak seperti sapi”<sup>15</sup>

Pandangan tersebut lebih banyak didasarkan kepada pemahaman nilai yang ada di masyarakat yang menyakini bahwa mahar hanyalah bentuk dari simbolisasi perkawinan, tidak lebih dari itu, apalagi dipandang sebagai nominal untuk menjualbelikan wanita. Pemahaman tersebut terinternalisasi secara baik pada semua pihak baik wali, mempelai perempuan ataupun mempelai suami, berbeda dengan konsep dalam fiqh yang meletakkan hak penentuan mahar pada pihak isteri dan wali. Meminta mahar tertentu dalam pandangan mereka merupakan hal yang tabu karena dalam

---

<sup>15</sup> Ashari, wawancara oleh penulis, 19 Mei 2013, wawancara 13, transkrip.

pandangan mereka mahar hanyalah aspek seremonial dalam perkawinan.

### 3. Analisis Kajian Fikih Munakahat Terhadap Mahar dan Hadiah di Desa Jepalo

Dalam Islam, mahar bukanlah 'harga' dari seorang wanita yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah jual beli wanita. Selain wujud nyata keseriusan laki-laki yang hendak menikahi wanita pujaanya, hal ini juga menjadi bukti Islam sangat memuliakan wanita. Rendahnya nominal mahar yang diserahkan pada saat pernikahan kepada pemelai perempuan di Desa Jepalo tidak berbanding lurus dengan kebiasaan mengadakan serangkaian pernikahan dengan besarnya biaya lain dalam pernikahan, yang sesungguhnya tidak memiliki kaitan yang erat dengan akad nikah tersebut seperti mahalnya biaya menyewa teratak, sound system dan lain sebagainya, hal ini menjadi perhatian penting sebab dapat menjadikan implikasi kerancauan dalam pemahaman mahar.

Keempat mazhab sepakat tidak ada batasan dalam pemberian mahar, melihat kemampuan ekonomi seseorang berbeda-beda fuqaha menekankan besar kecilnya mahar adalah sesuatu yang bernilai. Dalam perspektif fiqh munakahat para fuqaha berbeda pendapat, khususnya para fuqaha dari keempat madzhab berbeda pendapat tentang besaran pemberian mahar, namun dari perbedaan masing-masing fuqaha tersebut tentu pemikirannya mengarahkan manfaat dari penerapan mahar dalam syariat islam. :

- a. Pendapat Imam Syafi'i dan Hambali tidak ada batasan dalam menentukan mahar, sekecil apapun nominal mahar yang terpenting berharga dan kerelaan pihak wanita agar dapat dilaksanakan pernikahan yang suci sehingga tidak tertunda ataupun batal karena nominal mahar yang sedikit.
- b. Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang membatasi mahar senilai seperempat dirham emas atau perak seberat tiga dirham atau dengan barang yang sebanding nilainya, pernah datang seorang wanita kepada Imam Malik dan

mengadu tentang kecilnya nominal mahar yang tidak sebanding dengan calon suami yang tergolong orang mampu, Imam Malik dan Abu Hanifah lalu berijtihad membatasi mahar antara 10 dirham, ¼ dinar hal tersebut untuk mencegah laki-laki menganggap sepele perempuan hanya sebagai bahan hiburan saja.<sup>16</sup>

Terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai posisi mahar dalam perkawinan, mayoritas masyarakat menganggap mahar sebagai syarat perkawinan yang lebih bersifat ritual, padahal pada hakekatnya fuqaha berpendapat bahwa mahar bukanlah merupakan syarat sah perkawinan melainkan merupakan bentuk kewajiban dan konsekuensi dari akad nikah yang mengikat seorang laki-laki meskipun si perempuan sudah rela menikah dengan tanpa adanya mahar.<sup>17</sup> Hal tersebut merupakan perintah Allah yang secara jelas diterangkan dalam salah satu ayat al Qur'an yaitu surat an-nisa ayat 4 kewajiban suami memberi mahar kepada istrinya.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاكُلُوهُ هَيْبَةً مَرْبَاتًا

Artinya : *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*.(Q.S An-nisa :4)

Akad nikah tanpa maharpun sesungguhnya sah akan tetapi setelah akad seorang suami tetap harus memberikan mahar kepada isterinya, hanya Imam Malik saja yang menetapkan mahar sebagai rukun dalam perkawinan yang keberadaannya dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Sedangkan dalam praktek pemberian mahar di

<sup>16</sup> Ramadhan, “Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah.”

<sup>17</sup> Fahmi, “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan.”

Desa Jepalo dalam tiga tahun terakhir masih ditemukan contoh pemberian mahar Rp99.000-Rp100.000 oleh pasangan T dan S dengan peraepai "Pada saat saya mendaftarkan pernikahan di KUA saya langsung di tanya oleh naib mau minta mahar berapa seketika saya jawab Rp200.000 lalu ditulis kedalam buku pencatatan KUA", dengan demikian mahar yang diberikan sangatlah kecil di bawah standar kesunnahan mahar menurut Imam Syafi'i dan kewajiban menurut Imam Abu Hanifah. Batas minimum mahar sebagaimana telah dibahas adalah sedikitnya 1/4 dinar dan banyaknya 10 dirham.<sup>18</sup> Jika melihat tahun perkawinan saat ini sebagaimana diketahui bahwa 1/4 dirham sama dengan emas 1 ¼ gram yang dirupiahkan Rp1.180.000, 10 dirham disederhanakan 1 dirham sama dengan emas ¼ gram dirupiahkan menjadi  $Rp280.000 \times 10 = Rp2.800.000$ . Rendahnya nominal mahar yang diserahkan pada saat pernikahan kepada isteri tidak berbanding lurus dengan besarnya biaya lain dalam pernikahan, yang sesungguhnya tidak memiliki kaitan yang erat dengan akad nikah. Sbelumnya juga sudah pernah dibuat narasi oleh Ahmad Izzuddin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. Dengan Judul Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang. Menarasikan tentang harga emas pada tahun 1980an mencapai sekitar Rp.11.500/gram, sehingga nominal mahar yang ideal sesuai dengan kesunnahan ataupun kewajiban menurut ulama yang lain adalah di kisaran Rp. 50.000,00,-. Fenomena stagnansi mahar pada kisaran Rp.100.000,00 juga masih menjadi tradisi masyarakat pada tahun 2018, padahal melihat harga emas yang berada pada kisaran Rp.500.000,00,- maka kesunnahan pembayaran

---

<sup>18</sup> Ramadhan, "Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah."



mahar berada pada kisaran Rp. 2.000.000,00- ke atas, tidak tetap pada nominal Rp. 100.000,00-.<sup>19</sup>

Di sisi lain, mahar yang dalam Islam telah ditetapkan sebagai hak prerogatif seorang wanita ataupun walinya, akan tetapi dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh responden, nominal mahar tersebut ditentukan sendiri oleh calon suami oleh pasangan AL dan AS dengan persepsi "pada proses lamaran saya di tari mau minta mahar berapa, setelah saya menjawab ternyata dari pihak calon saya keberatan dan memberikan pilihan kalo mahar banyak tidak dapat bantuan uang belanja dari calon laki-laki, jadi saya minta mahar Rp200.000 agar acara pernikahan berjalan dengan lancar". Dalam konteks fiqh, pihak calon isterilah yang memiliki hak untuk menentukan besaran mahar yang akan dia terima, bukan calon suami. Dengan demikian si wanita dapat memberikan dan menentukan mahar yang dirasa akan membawa manfaat kepada dirinya sebagai individu ataupun isteri dan ibu untuk menunjang kebutuhan hidup ataupun gaya hidupnya sehari-hari.

Penentuan mahar tersebut memang sangat dipengaruhi oleh tradisi masyarakat di Jawa yang memang tidak memandang mahar sebagai sesuatu yang urgen dalam akad pernikahan sehingga ia hanya merupakan seremoni formalitas yang ada dalam akad, dan tidak lebih dari itu, pasangan MU dan NU dengan persepsinya "menurut saya mahar itu kesepakatan berdua dan melihat kondisi suami saya pada waktu itu, saya tidak mau memberatkan suami saya, jadi saya minta mahar Rp500.000 yang menurut saya cukup". Hal tersebut tercermin dari jawaban responden di dalam menentukan mahar ketika akad nikah. Dalam pemanfaatan mahar 70% responden menggunakannya untuk kebutuhan bersama seperti membeli bumbu dapur, perkakas rumah tangga sedangkan 30% yang lain memberikannya kepada isteri sepenuhnya. Ada kepercayaan dalam masyarakat

---

<sup>19</sup> Izzuddin, "Menakar Mahar: Studi Tentang Masyarakat Santri Di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang."

bahwa mahar merupakan harta yang berkah sehingga sangat baik untuk dibelikan dan dibelanjakan keperluan rumah tangga. Kepercayaan tersebut tidaklah berasal dari ajaran agama akan tetapi lebih banyak kepada pengaruh adat masyarakat setempat. Di dalam Al-Qur'an Allah swt melarang suami meminta kembali mahar yang telah ia berikan kecuali apabila si isteri benar-benar rela maka tidak masalah bagi suami ikut menikmatinya. Para fuqaha memberikan batasan kerelaan tersebut harus benar-benar ke luar dari lubuk hati seorang isteri, tidak karena takut ataupun paksaan.

